

TESIS

**HUBUNGAN HUKUM PETANI PENERIMA PINJAMAN
DENGAN BADAN USAHA MILIK DESA "LATANSA"
(Studi di Desa Jrebeng Kec. Dukun, Kab. Gresik)**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelara Magister Hukum Dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum
Pada Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



Oleh :

SUJAI
NPM : 15310011

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2017**

TESIS

HUBUNGAN HUKUM PETANI PENERIMA PINJAMAN DENGAN BADAN USAHA MILIK DESA "LA TANSAN" (Studi di Desa Jrebeng Ke. Dukun, Kab. Gresik)

Diajukan oleh :

SUJAI
NPM :15310011

TELAH DI UJI

Tanggal 16 Agustus 2017

OLEH:

Pembimbing I



Pembimbing II



Dr. JOKO NUR SARIONO, SH.M.H. NOOR TRI HASTUTI, SH.M.Hum

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum.

TESIS
HUBUNGAN HUKUM PETANI PENERIMA PINJAMAN
DENGAN BADAN USAHA MILIK DESA “LA TANSANSA”
(Studi di Desa Jrebeng Kec.Dukun Kab.Gresik)





Diajukan oleh :

S U J A I
NPM :15310011

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI


Pada Tanggal : 16 Agustus 2017

Susunan Dewan Penguji

| NamaPenguji | | TandaTangan |
|-------------------------------|---------|---|
| Dr.Edi Krisharyanto, SH, M.H | Ketua |  |
| Dr.Endang Retnowati,SH, M.Hum | Anggota |  |
| Dr Joko Nur Sariono,SH.,M.H. | Anggota |  |
| Noor Tri Hastuti, SH.MHum. | Anggota |  |

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Tanggal 16 Agustus 2017

Ketua Program Studi Magister IlmuHukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Dr. Ari Purwadi,S.H.,M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih karuniaNya sehingga memungkinkan peneliti untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini, penulis **"HUBUNGAN HUKUM PETANI PENERIMA PINJAMAN DENGAN BADAN USAHA MILIK DESA "LA TANSAN"** Rasa Hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril maupun materil.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Sri Harmadji., dr., SP.THT-KL(K), selalu Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Bambang Yunarko, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Ari Purwadi,S.H.,M Hum. selaku Ketua program Studi Magister Ilmu Hukum.
4. Dr. Joko Nurr Sariono, SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Noor Tri Hastuti, SH.MHum. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dorongan dengan sabar.
5. Para Dosen program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu serta wawasan yang bermanfaat selama pendidikan.
6. Kepada Istri Ibu Yati, Ananda tercinta Moh Pagih Iqbal dan dwi Putri Rahayu yang selalu menjadi penyemangat saya.

7. Sdr Vidi Wijaya teman Magister Hukum yang memberikan masukan, saran dan semangat dalam penyusunan tesis ini.
8. Semua teman-teman kuliah angkatan XXVIII tahun 2015 Magister Hukum, Pasca Sarjana Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan masukan, saran dan semangat dalam penyusunan tesis ini dan semoga, kebersamaan, persaudaraan kita dapat terjalin terus sampai akhir hayat.

Semoga ALLAH SWT senantiasa memberikan Rahmat-Nya dan Hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini.

Surabaya, 16 Agustus 2017

Sujai

ABSTRAKSI

Desa Jrebeng merupakan salah satu desa yang terletak di daerah Gresik kec Dukun. Rata-rata penduduk di sini merupakan petani. Secara geografis letak desa dekat dengan saluran air yang bersumber dari sungai Bengawan Solo. Sehingga satu sisi membawa berkah berupa kesuburan namun disisi lain membawa bencana akibat luapan sungai yang berdampak pada banjir sehingga membuat petani gagal panen. Maka dengan kejadian ini perangkat desa Jrebeng membentuk sebuah Badan Usaha Milik Desa yang bernama LATANSA yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan berupa pinjaman modal. Pendirian BUMDes LATANSA mengacu pada Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 dijelaskan secara lebih terperinci mengenai proses pendirian BUMDes, siapa saja yang berhak mengelola BUMDes, permodalan BUMDes, jenis usaha yang diperbolehkan, sampai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaporan BUMDes diatur dalam peraturan menteri ini. Yang terjadi di lapangan adalah kemampuan petani dalam mengembalikan modal mereka, hal ini disebabkan oleh gagal panen sehingga mengakibatkan wanprestasi. Sehingga di butuhkan langkah berupa aturan yang mengatur sirkulasi BUMDes agar tidak merugi.

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah hukum normative, karena penelitian yang dilakukan adalah studi literature dan dokumentasi peraturan perundang-undangan serta peraturan perundang-undangan serta peraturan kebijakan di bidang perlindungan konsumen serta mempelajari teori-teori mapu pun asas-asas yang berkaitan dengan hukum. UUD Desa Penelitian Normatif di dukung dengan peristiwa konkret yang terjadi di desa Jrebeng, kec Dukun Kab Gresik peneliti sebagai kepala desa.

Hasil dari penelitian ini adalah pertama Hubungan hukum antara konsumen dengan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) LATANSA, adalah hubungan keperdataan yang lahir dari perjanjian peminjaman modal untuk pertanian. Kedua Pertanggungjawaban petani penerima Pinjaman, apa bila terjadi musibah alam, adalah mereka tetap mengembalikan dana yang mereka pinjam dari BUMDes LATANSA dengan cara mengangsur dua kali dengan masa dan periode tertentu. BUMDes akan selalu melakukan pengawasan dan berusaha untuk memperjuangkan nasib petani yang mengalami kerugian dengan cara berkumpul dan bermusyawarah mencari solusi pemecahan sesuai dengan porsi kasus masing masing. Sehingga untuk tindakan yang nyata untuk menuntut para petani ke ranah hukum tidak dilakukan selama ada itikad baik dari petani penerima pinjaman BUMDes untuk mengembalikan modal yang mereka pinjam.

Kata Kunci, *BUMDesa LATANSA, Perjanjian, Petani Desa Jrebeng*

ABSTRACTION

Jrebeng village is one of the villages located in the area of Gresik kec Dukun. Average population here is a farmer. Geographically the location of the village is close to the drains that are sourced from the Bengawan Solo river. So one side brings blessings in the form of fertility but on the other hand brings disaster due to river floods that impact on floods that make farmers fail to harvest. So with this incident the village of Jrebeng set up a Village Owned Enterprise called LATANSA which aims to improve the welfare of farmers by in the form of capital loans. The establishment of BUMDes LATANSA referred to in Permendesa Number 4 Year 2015 is explained in more detail about the process of establishing BUMDes, anyone who is entitled to manage BUMDes, BUMDes capital, type of business allowed, up to reporting and pertanggung answer reporting BUMDes arranged in this ministerial regulation. What happens in the field is the ability of farmers in returning their capital, this is caused by crop failure resulting in default. So in need of steps in the form of rules that regulate BUMDes circulation in order not to lose money.

The type of research used by the author is normative law, because the research conducted is literature study and documentation of laws and regulations as well as legislation and policy regulations in the field of consumer protection as well as studying theories of mapu as well as principles related to law. The Normative Research Village's Constitution is supported by concrete events taking place in the village of Jrebeng, kec Dukun Kab Gresik researcher as the village head.

The result of this research is the first legal relationship between the consumer and the management of the BUMDes LATANSA, is a civic relationship born from the capital lending agreement for agriculture. The second responsibility of the recipient farmers Loans, what if there is a natural disaster, is they still return the funds they borrow from BUMDes LATANSA by repaying twice with a certain period and period. BUMDes will always conduct surveillance and strive to fight for the fate of farmers who experience losses by gathering and deliberating solving solutions in accordance with the portion of each case. So for real action to prosecute farmers into the legal sphere is not done as long as there is good faith from farmers receiving BUMDes loans to restore the capital they borrow.

Keywords, BUMDDa LATANSA, Agreement, Village Farmer Jrebeng

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sujai

NPM :15310011

Alamat: Ds Jrebeng RT/RW : 1/1 Kec Dukun, Kab Gresik

No telp:

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul: "Hubungan Hukum Petani Penerima Pinjaman Dengan Badan Usaha Milik Desa LATANSA" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan dari karya orang lain.

Apa bila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur plagiarism maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 11 September 2017



Sujai
NPM :15310011

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| Daftar Isi | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Tinjauan Pustaka | 8 |
| 1. Perjanjian | 8 |
| 2. BUMDes | 30 |
| 3. Teori Tanggung Jawab secara Hukum | 30 |
| E. Metode Penelitian | 37 |
| F. Sistematika Penulisan | 40 |
| BAB II HUBUNGAN HUKUM ANTARA PETANI PENERIMA PINJAMAN DENGAN BADAN USAHA MILIK DESA LATANSA..... | |
| | 42 |

| | |
|---|-----|
| A. Jenis Hubungan Petani Penerima Pinjaman Dengan Badan Usaha Milik Desa Latansa | 42 |
| B. Hak dan Kwajiban Para Pihak Petani Penerima Pinjaman- dan BUMDes LATANSA | 47 |
| C. Para Pihak yang ada dalam perjanjian | 52 |
| D. Subjek dan Objek Perjanjian Petani Penerima Pinjaman Dengan Badan Usaha Milik Desa LATANSA..... | 54 |
| D. Sebab Halal/ Alasan dilakukan hubungan perikatam | 58 |
| BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PETANI PENERIMA PINJAMAN DENGAN BADAN USAHA MILIK DESA LATANSA KARENA BENCANA ALAM..... | |
| A. Wanprestasi | 64 |
| B. Bentuk Pertanggung jawaban Hukum Petani Desa Jrebeng Kec Dukun karena Wanprestasi akibat Bajir | 65. |
| BAB IV PENUTUP..... | |
| A. Kesimpulan..... | 83 |
| B.Saran | 84 |
| Daftar Bacaan | |